



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 113

TAHUN 1975

SERI D. NO.107

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 17/HK.2/PMD/1975.

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PUSAT LATIHAN LEMBAGA SOSIAL DESA KE I 1975/1976 PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan yang terus menerus terhadap para pengurus Lembaga Sosial Desa, maka perlu adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam rangka Pembangunan Desa ;
 - b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa yang diikuti oleh para Pengurus L.S.D. yang bersangkutan ;

- Mengingat :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. : 5 Tahun 1972;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri No. : DD. 136/PMD /II/2/72 tanggal 31 Mei 1972 ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri No. : SD.18/8/19, tanggal 11 Oktober 1972 ;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : BK.2/12/2-250

A. 01/10.01/P

tanggal 9 Juni 1975 ;

5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : 01/01/SK/PD/II/75 tanggal 13 Juni 1975.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal P.M.D. tanggal 25 Juni 1974 No. : PMD. 961/D/4.

M E M U T U S K A N :

M e n e t a p k a n :

P e r t a m a : Menyelenggarakan Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa yang selanjutnya disingkat P.L.L.S.D. yang diikuti oleh para Pengurus atau Calon Pengurus L.S.D.

K e d u a : a. P.L.L.S.D. dimaksud dictum pertama diselenggarakan selama 8 (delapan) hari yang diikuti oleh 40 (empat puluh) orang peserta.
b. Lokasi P.L.L.S.D. ditetapkan di Kecamatan U.D.K. P. antara lain :
— Kecamatan Selat, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem,
— Kecamatan Susut, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan
— Kecamatan Melaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

K e t i g a : Penyelenggaraan Latihan berpedoman kepada Buku Pedoman Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa yang telah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa.

K e e m p a t : Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan memberikan bimbingan petunjuk, pengarahan dan bantuan fasilitas terhadap penyelenggaraan P.L.L.S.D. dimaksud.

K e l i m a : a. Kepala Direktorat P.M.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali bertanggung jawab atas terselenggaranya P.L.L.S.D. pada lokasi tersebut diatas.
b. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Usaha Gotong Royong dan Lembaga Desa sebagai Pimpinan bagian Proyek Pembinaan LSD pada Direktorat P.M.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali bertanggung jawab atas penyelenggaraan teknis administratif P.L.L.S.D. pada lokasi tersebut diatas.

K e e n a m : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem, Bangli dan Jembrana menunjuk pejabat2 Sub Direktorat P.M.D. Kabupaten Daerah Tingkat II masing2 disamping tugas/jabatan pokoknya bertindak sebagai Ketua/Panitia Penyelenggara P.L.L.S.D. setempat.

- K e t u j u h** : Susunan Mata pelajaran dan rencana pelajaran P.L.L.S.D. berpedoman kepada Buku Pedoman Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa tersebut dictum KEEMPAT dengan perubahan jam pelajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- K e d e l a p a n** : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan P.L.L.S.D. dimaksud dibebankan kepada mata anggaran Pembangunan Code Proyek No. : 10301.0541.105.01.
- K e s e m b i l a n** : a. Para Ketua Panitia Penyelenggara Kabupaten Daerah Tingkat II bersangkutan melaporkan hasil penyelenggaraan P.L.L.S.D. kepada Pimpinan Bagian Proyek pada Direktorat P. M. D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan tembusannya kepada Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta, selambat - lambatya 1 (satu) bulan setelah latihan selesai.
- b. Sistematika Laporan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- K e s e p u l u h** : Hal - hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Proyek.
- K e s e b e l a s** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : D E N P A S A R
PADA TANGGAL : 23 JULI 1975.-

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

SALINAN Surat Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Departemen Dalam Negeri :
 - a. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - b. Kepala Biro Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa :
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.
 - b. Kepala Direktorat Perekonomian Desa di Jakarta.
 - c. Kepala Direktorat Pengembangan Desa di Jakarta.
3. Direktorat Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

4. Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. Kepala Sub Direktorat P.M.D. Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Singaraja.
8. A r s i p.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 113 tanggal : 11 September 1975

Seri D No. 107

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
 N O M O R : 17/Hk. 2/PEM/1975.
 T A N G G A L : 23 J U L I 1975.

No.	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran	Keterangan
I.	Pengetahuan Dasar : A. Pancasila. B. Pokok2 Pengertian tentang L.S.D. C. Pokok2 Pengertian tentang Kebijakanaksanaan Pembagunan Desa.	2 jam 8 jam 4 jam	x). Khusus dalam mata pelajaran keterampilan - hendaknya dipilih dari daftar mata pelajaran keterampilan (vide Buku Pedoman P.L.L.S.-D.) yang sekiranya sangat diperlukan bagi Daerah setempat misalnya Keluarga Berencana, P. K.K., Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, Perumahan Sehat, Gotong Royong, Keperamukaan Bimas dan sebagainya.
II.	Pengetahuan Pokok : A. Tehnik Pembangunan Desa: B. Demonstrasi.	8 jam 7 jam	
III.	Keterampilan : A. Mata pelajaran yang di pilih menurut urgensi Daerah setempat x). B. Peninjuan lapangan.	16 jam 8 jam	
IV.	A. Diskusi. B. Ujian.	4 jam 3 jam	
J u m l a h :		60 jam	

MENGETAHUI :
 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
 t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali
N O M O R : 17/Hk. 2/PMD/1975.
T A N G G A L : 23 J U L I 1975.

**SISTIMATIKA LAPORAN
PENYELENGGARAAN PUSAT LATIHAN LEMBAGA SOSIAL DESA**

I. P e n d a h u l u a n

II. Uraian / Isi :

1. Maksud, Tujuan dan Sasaran Pusat Latihan Lembaga Sosial Desa.
2. Penyelenggaraan Latihan :
 - a. Persiapan latihan;
 - b. Pembukaan latihan;
 - c. Pelaksanaan latihan;
 - d. Penutupan latihan.
3. Kurikulum latihan.
4. Penilaian :
 - a. Penilaian terhadap kegiatan para peserta
 - b. Penilaian terhadap kegiatan para pelatih.
 - i. Penilaian terhadap kegiatan Panitia Penyelenggara.
 - d. Penilaian terhadap Pelaksanaan Pusat Latihan secara keseluruhan.

III. Kesulitan - kesulitan :

IV. Kesimpulan / Saran .

V. Lampiran2 :

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
2. Daftar Panitia.
3. Daftar Pelatih (vide lampiran III a).
4. Daftar Peserta (vide lampiran III b).
5. Dan lain - lain yang dianggap perlu.

**D A F T A R : NAMA - NAMA PELATIH PADA PUSAT LATIHAN
LEMBAGA SOSIAL DESA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

LAMPIRAN III a.

No.	Nama Pelatih	Dari Instansi	Mata pelajaran yang diberikan	Jumlah jam pelajaran	Keterangan
I	2	3	4	5	6

Tanggal,

MENGETAHUI :

KEPALA SUB DIREKTORAT P.M.D. KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II

PANITYA PENYELENGGARA PUSAT LATIHAN
LEMBAGA SOSIAL DESA
SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

D A F T A R : NAMA - NAMA PESERTA YANG MENGIKUTI
PUSAT LATIHAN LEMBAGA SOSIAL DESA
DI KABUPATEN DAERAH TK. II

No.	N a m a	Tempat tgl. lahir	Pendi- dikan	Tamat/ tidak ta- mat Tk.	Peker- jaan	Status dalam LSD	Desa	Keca- matan	Kete- rangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI :
KEPALA SUB. DIREKTORAT PMD. KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
Tanggal,
PANITIA PENYELENGGARA PUSAT LATIHAN
LEMBAGA SOSIAL DESA
SEKRETARIS.

(.....):-

(.....):-